BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAKAN ABORSI KARENA KEDARURATAN MEDIS MENURUT PERATURAN PEMERINTAH (PP) NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI

A. Analisis Terhadap Tinjauan Aborsi Menurut PP. Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi

Menurut ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), aborsi dikategorikan sebagai tindak kejahatan. Ketentuan mengenai tindakan aborsi dapat dijumpai dalam bab XIV buku kedua KUHP tentang kejahatan terhadap kesusilaan (khususnya pasal 299) dan Bab XIX Buku kedua KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa (khususnya pasal 346, 347, 348, dan 349).

Sedangkan menurut Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, aborsi boleh dilakukan dengan adanya pengecualian-pengecualian yang telah dicantumkan secara gamblang dalam undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut. Salah satu pengecualian tersebut adalah karena indikasi kedaruratan medis.[92]

Adapun yang dimaksud Indikasi kedaruratan medis dalam PP. nomor 31 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi adalah keadaan atau penyakit yang mengancam kesehatan ibu dan mengancam nyawa serta kesehatan janin. Yang

[92] Pasal 75UU. No.36/2009/Kesehatan dan Pasa 31 PP No.61/ 2014/ Kesehatan Reproduksi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimaksud dengan mengancam kesehatan ibu adalah merupakan suatu keadaan fisik dan/atau mental yang apabila kehamilan dilanjutkan akan menurunkan kondisi kesehatan ibu, mengancam nyawa atau mengakibatkan gangguan mental berat. Sedangkan yang dimaksud dengan mengancam nyawa dan kesehatan janin adalah merupakan kehamilan dengan kondisi janin yang setelah dilahirkan tidak dapat hidup mandiri sesuai dengan usia, termasuk janin yang menderita penyakit genetik berat atau cacat bawaan, maupun janin yang tidak dapat diperbaiki kondisinya.[93]

Adapun pasal-pasal yang menjelaskan tentang dibolehkannya tindakan aborsi terdapat pada pasal 31, 32, dan 33 PP. nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang mana dalam pasal-pasal tersebut dijelaskan bahwa indikasi kedaruratan medis dan akibat perkosaan sebagai pengecualian atas larangan aborsi, isi rumusan pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 31:

(1) Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan:
   a. indikasi kedaruratan medis; atau
   b. kehamilan akibat perkosaan.
(2) Tindakan aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.

Pasal 32:

(1) Indikasi kedaruratan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a meliputi:
   a. kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu; dan/atau
   b. kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan janin, termasuk yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan,

[93] Penjelasan *PP. Nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan.

(2) Penanganan indikasi kedaruratan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar.

Pada huruf a, yang dimaksud dengan "mengancam nyawa" merupakan keadaan atau penyakit yang apabila kehamilannya dilanjutkan akan mengakibatkan kematian ibu. Yang dimaksud dengan "mengancam kesehatan ibu" merupakan suatu keadaan fisik dan/atau mental yang apabila kehamilan dilanjutkan akan menurunkan kondisi kesehatan ibu, mengancam nyawa atau mengakibatkan gangguan mental berat.

Sedangkan pada huruf b, yang dimaksud dengan "kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan janin" merupakan kehamilan dengan kondisi janin yang setelah dilahirkan tidak dapat hidup mandiri sesuai dengan usia, termasuk janin yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun janin yang tidak dapat diperbaiki kondisinya.

Pasal 33:

(1) Penentuan adanya indikasi kedaruratan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan oleh tim kelayakan aborsi.
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang tenaga kesehatan yang diketuai oleh dokter yang memiliki kompetensi dan kewenangan.
(3) Dalam menentukan indikasi kedaruratan medis, tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar.
(4) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat surat keterangan kelayakan aborsi.

Adanya perbedaan tentang ketentuan aborsi dalam KUHP dan UU. nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, secara otomatis yang diberlakukan dalam hal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aborsi karena kedaruratan medis adalah UU. nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Hal ini mengacu pada Asas Hukum yang dianut dalam hukum positif di Indonesia yaitu *asas lex specialis derogate legi generalis* yang berarti aturan hukum yang bersifat khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang bersifat umum.[94]

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Kedaruratan Medis Dalam Tindakan Aborsi

Adapun menurut ketentuan Hukum Pidana Islam, pengguguran kandungan (*abortus*) merupakan sebuah tindak pidana (*jarīmah*). Tindak pidana atas janin atau pengguguran kandungan yang berakibat meninggalnya janin, dapat digolongkan kepada tindak pidana atas jiwa (pembunuhan). Akan tetapi dalam segi hukum, tindak pidana atas janin dipisahkan dari tindak pidana atas jiwa, karena dilihat dari sisi lain walaupun janin sudah bernyawa, tetapi ia belum bisa hidup mandiri, karena ia masih tersimpan dalam perut ibunya, dan hidupnya sangat tergantung kepada ibunya.[95] Hukuman untuk tindak pidana ini adalah apabila janin gugur dalam keadaan meninggal, hukuman bagi pelaku adalah diat janin, yaitu *ghurrah* (hamba sahaya) yang nilainya lima ekor unta. *Ghurrah* menurut arti asalnya adalah *khiyār* (pilihan). Hamba sahaya disebut *ghurrah* karena ia merupakan harta pilihan. Dalam praktiknya, *ghurrah* (hamba sahaya) dinilai dengan lima ekor unta, atau yang sebanding dengan itu, yaitu lima puluh

[94] H. Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia,* (bandung: CV Mandar Maju, 2005), 56.
[95] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,* 221.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dinar, atau lima ratus dirham menurut Hanafiyah, atau enam ratus dirham menurut jumhur ulama.[96]

Namun, apabila seorang ibu menggugurkan kandungannya dengan alasan yang dapat diterima oleh shara', misalnya karena keadaan darurat medis, maka pembunuhan janin (aborsi) tersebut boleh dilakukan, seperti contoh semasa waktu hamil seorang ibu telah mengidap penyakit genetik atau cacat bawaan, seperti penyakit darah tinggi bertahun-tahun, penyakit jantung yang parah atau sesak nafas yang dapat membahayakan si ibu dan janin yang dikandungnya.[97]

Pembunuhan janin (aborsi) yang dilakukan apabila ada unsur yang benar-benar tidak mungkin dihindari, yang dalam istilah fikih disebut darurat, seperti apabila janin dibiarkan tumbuh dalam rahim akan berakibat kematian ibu. Ulama sepakat bahwa pengguguran janin (aborsi) dalam keadaan seperti ini hukumnya *mubāḥ* (boleh). Kebolehan ini adalah guna menyelamatkan nyawa ibu, dan dalam keadaan seperti ini pula, ibu tidak boleh dikorbankan untuk keselamatan bayi, sebab ibu adalah asal bagi terjadi adanya bayi.[98]

Dalam kaidah fiqhiyah juga tertera sebuah teori tentang kedaruratan yang bisa dijadikan acuan hukum dalam hal aborsi karena kedaruratan medis ini, yaitu:

اَلضَّرُوْرَاتُ تُبِيْحُ الْمَحْظُوْرَاتِ

"Keadaan darurat itu membolehkan sesuatu yang dilarang."

Keadaan darurat yang dimaksud yaitu suatu keadaan yang benar-benar terpaksa untuk melindungi atau menyelamatkan jiwa seorang ibu. Kebolehan

---

[96] Ibid., 224.
[97] Moh Ali Aziz et al, *Fiqih Medis*, (Surabaya: Rumah Sakit Islam Jemursari, 2012), 74.
[98] A. Rahman Ritonga et al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2006), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dimaksud di sini secara global adalah penghapusan dosa dan siksaan di akhirat di sisi Allah SWT.

Dengan demikian, ketentuan hukum tentang diperbolehkannya aborsi yang ada dalam hukum positif di Indonesia tidaklah bertentangan dengan Hukum Pidana Islam dengan catatan bahwa tindakan aborsi yang dilakukan itu harus benar-benar karena dalam keadaan darurat. Keadaan darurat ini dalam PP. Nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi tercantum dengan istilah 'indikasi kedaruratan medis' atau 'kehamilan akibat perkosaan'. Selain adanya ketentuan tersebut, maka melakukan tindak pidana aborsi tetap tidak boleh dilakukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id